

SKRIPSI

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA TRANSAKSI *FINANCIAL TECHNOLOGY*



Oleh :

DINDA AMELIA PUTRI HARYANTO

04020180373

hasil ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan skripsi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR DALAM
PERJANJIAN KREDIT PADA *FINANCIAL TECHNOLOGY***

Oleh

Dinda Amelia Putri Haryanto

04020180373

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Dinda Amelia Putri Haryanto
NIM : 04020180373
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Upaya hukum penyelesaian wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit pada *financial technology*

Dasar Penetapan SK Pembimbing : 0883/H.05/FH-UMI/XII/2021
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 8 oktober 2022

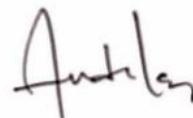
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Lauddin Marsuni, SH.,MH.
NIDN. 0005065701

Pembimbing II,



Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH.
NIDN. 0927049001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Andi Risma, SH.,MH.
NIDN. 0901037302

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : Dinda Amelia Putri Haryanto

Nomor Induk Mahasiswa : 04020180373

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Upaya hukum penyelesaian wanprestasi
debitur dalam perjanjian kredit pada
financial technology

Makassar, 8 Oktober 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La ode Husen. SH., MH
NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA FINANCIAL TECHNOLOGY

Disusun dan diajukan oleh :

Dinda Amelia Putri Haryanto 04020180373

Telah dipertahankan dihadapan penguji

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada, 12 Oktober 2022

dan dinyatakan diterima

Makassar, 12 Oktober 2022

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,



Prof. Dr. Lauddin Marsuni, SH.,MH.
NIDN. 0005065701



Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH.
NIDN. 0927049001

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIPs.104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi dibawah ini :

Judul Skripsi :Upaya hukum penyelesaian wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit pada transaksi *financial technology*

Nama Mahasiswa :Dinda Amelia Putri Haryanto

No.Stmabuk/NIM :04020180373

Program Studi :Ilmu Hukum

Bagian :Perdata

Dasar Penetapan

Bimbingan : 0883/H.05/FH-UMI/XII/2021

Telah dipertahankan Dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh :

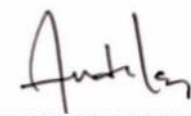
1. Prof.Dr. Lauddin Marsuni,S.H.,M.H

Pembimbing Ketua.


(.....)

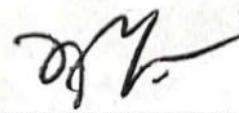
2. Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H

Pembimbing Anggota.


(.....)

3. Prof.Dr. La Ode Husen, S.H., M.H

Penguji I


(.....)

4. Dr. Hasbuddin khalid, S.H., M.H

Penguji II


(.....)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Dinda Amelia Putri haryanto

NIM : 04020180373

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak di izinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 12 Oktober 2022

Dinda Amelia Putri Haryanto

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dinda Amelia Putri Haryanto
NIM : 04020180373
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Upaya hukum penyelesaian wanprestasi debitur
dalam perjanjian kredit pada *financial technology*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Oktober 2022

Dinda Amelia Putri Haryanto

KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, taufiq, hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Hasil penelitian dengan judul: Upaya hukum penyelesain wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit pada transaksi *financial technology*

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia biasa dalam menganalisis keilmiah dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis menerima dengan baik berupa koreksi, kritikan, dan saran agar tulisan ini bisa menjadi karya tulis yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan yang tentunya tidak terbatas, dan tak bisa terbalas dari kedua orang tua Tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa yaitu Ayahanda Harianto Gaffar dan Ibunda Harniaty Djafar. Terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringat nya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa beruntungnya penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, tak sempurna

bercelah memberikan semangat dan dukungan motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. selaku Rektor dan penentu kebijakan dalam pencapaian kemajuan kampus Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum. Beserta jajarannya. Sekaligus sebagai Dosen Penguji
3. Ibu D. Andi Risma, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Bapak Prof. Dr. Lauddin Marsuni, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji. Terimakasih banyak atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga ujian skripsi.
6. saudara saudari saya Dandi, Dicky, Rani, Baim, Om dan Tante, Sepupu-sepupu saya Zahra, Tania, Nanda, Icha, Kaka anty dan Oshy

sahabat dan teman2 saya : sahabat ankol Andins , Icaa, Gita, aat , Agung, Teza, dan sahabat ankol lainnya , sahabat Ch Fidya , Shela , Ippank , Fachri, Illonk, Ichalompi, Puput dan sahabat ch lainnya , sahabat wto Nunun, Deby, Elis, Tari, Panji, Aril, Yudi, Fauzan, Uceng dan teman-teman saya sewaktu SMA di kelas 12 ipa BAHAGIA yang telah kebersamai saya dalam menyusun penelitian ini;

7. Kepada seluruh pihak yang tidak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Makassar, Agustus 2022

Penulis

Dinda Amelia Putri Haryanto

ABSTRAK

Dinda Amelia Putri Haryanto, 04020180373: dengan judul “*Upaya hukum penyelesaian wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit pada transaksi financial technology*”. Dibawah bimbingan Bapak Lauddin Marsuni dan Andika Prawira Buana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan pinjam meminjam dalam Transaksi Financial Technology menurut hukum positif di Indonesia dan Bagaimana penyelesaian hukum pinjam meminjam apabila terjadi wanprestasi debitur terhadap kreditur dalam Transaksi *Financial Technology*

Tipe penelitian hukum normatif merupakan titik berat dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini berupaya untuk menemukan asas-asas dan teori hukum tentang Ganti Rugi Debitur Dalam Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Transaksi Financial Technology

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu Mitigasi Risiko suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Sedangkan walaupun penyelenggara tidak bertanggung jawab atas gagal bayar tetapi berdasarkan 1365 KUHper pihak kreditur dapat melakukan jalur litigasi

Penulis juga menyertakan saran untuk memberikan kepastian hukum maka kreditur harus memperhatikan norma yang berlaku dalam proses pinjam meminjam agar kreditur dan debitur tidak saling merugikan, dan jika masuk dalam pengadilan atau litigasi maka Hakim hendaknya berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga mampu mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat, karena hal ini juga merupakan kewajiban hakim untuk mengikuti perkembangan terutama di bidang teknologi informasi dalam proses pinjam meminjam.

Kata kunci : Wanprestasi, Pinjam Meminjam, Transaksi *Financial Technology*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI	11
1. Pengertian Wanprestasi	11
2. Karakteristik Wanprestasi.....	14
3. Akibat Hukum Wanprestasi	15
4. Ganti Rugi Akibat Wanprestasi.....	17
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	21
1. Pengertian Perjanjian	21
2. Syarat-Syarat sah Perjanjian	22

3. Asas-asas Perjanjian	24
4. Akibat Suatu Perjanjian	26
5. Hubungan Hukum Perjanjian.....	27
C. TINJAUAN UMUM PINJAM MINJAM UANG	29
1. Pengertian Pinjam Meminjam Uang	29
2. Unsur-unsur Pinjam Meminjam	29
3. Tujuan Pemberian Pinjam Meminjam Uang	31
4. Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	31
5. Pihak-pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	35
D. TINJAUAN UMUM TENTANG FINANCIAL TECHNOLOGY (<i>Fintech</i>)	40
1. Pengertian <i>Financial Technology (Fintech)</i>	40
2. Perkembangan <i>Fintech</i> di Indonesia	41
3. Peran <i>Fintech</i>	42
4. Pengawasan OJK terhadap Pelaksanaan <i>Fintech</i>	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Pendekatan Metode Penelitian	45
1. Pendekatan Undang – undang (statute approach)	46
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach)	46
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	47

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
E. Analisis Bahan Hukum Penelitian	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Pengaturan pinjam meminjam dalam Transaksi <i>Financial Technology</i> di Indonesia	50
B. Penyelesaian hukum sengketa wanprestasi dalam Transaksi <i>Financial Technology</i>	53
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masa kini dengan segala aktivitas yang dimiliki oleh manusia pada zaman *modern* saat ini tidak pernah terlepas dari adanya perkembangan teknologi.¹ Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital semakin lengkap dengan hadirnya *fintech*. Istilah *fintech* merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja.

Di Indonesia *financial technology* baru berkembang pada tahun 2006 yang pada awal hanya ada 4 perusahaan menjadi 148 perusahaan berdasarkan data perusahaan *fintech* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Januari 2021.² *Fintech* memiliki fungsi beragam, yang diyakini mampu dengan cepat berkembang secara cepat. Saat ini *fintech* mampu melayani *electronic money*, *virtual account*, *agregator*, *lending*, *crowdfunding* dan transaksi keuangan *online* lainnya.³

¹ Supriyanto, E. (2019). *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web*. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*. 9(2). 100-107. Hlm.100

² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>. di akses pada tanggal 7 Februari 2021, 22.00 WITA.

³ Istiqomah, (2019), *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, vol 6, Hlm.2

Perkembangan *fintech* di Indonesia tetap berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI) selaku *bank* sentral.

Fintech memiliki tujuan yakni agar membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan.⁴ Peningkatan penggunaan *fintech* pada masa sekarang dapat dilihat dari banyaknya lembaga jasa keuangan yang mengembangkan pada sistem *mobile* maupun *website*.

Di era teknologi saat ini, kredit keuangan elektronik melalui perusahaan *Financial Technology (Fintech)* yang *Peer 2 Peer (P2P) Lending* telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Salah satunya yaitu pinjaman melalui *online*. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau

⁴ Nurul Auliah.(2020). *Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online* Hlm .17

pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal atau perusahaan pembiayaan.

Sebelum lahirnya teknologi pinjaman online, masyarakat mendapatkan peminjaman dari *bank* atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi *fintech*, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dengan mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka *website* yang memberikan jasa pinjaman. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman *online* atau *fintech* tersebut. Perbandingan

kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana *bank* biasa mencairkan dananya direntan waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan *fintech* bisa dari 4 jam hingga 3 hari. Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.⁵ Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan *e-contract* yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan *fintech lending*.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini.(2012). *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*. Jakarta: Mandiri Club, Hlm.1

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 15.

Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313

KUHPerdata yang memuat definisi 10 bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶

Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu atau berdasar pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (*konsensualisme*) yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak.

Perkembangan *fintech* yang semakin pesat ini, membuat harus adanya pengawasan oleh lembaga tertentu yakni Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini”. Pengawasan pinjam meminjam uang secara *online* ini harus menjadi perhatian lebih karena terkait dengan produk yang di tawarkan oleh perusahaan sendiri. Misalnya saja telah ada peraturan mengenai bagaimana pengawasan OJK terhadap pinjam meminjam uang secara *online*. OJK telah menghimbau kepada

⁶ J. Satrio. 2002. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.17

masyarakat agar lebih cermat terhadap layanan *fintech* berbasis pinjam meminjam *online*.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang pinjam meminjam yaitu :
Surah Al – Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Yang artinya “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.

Pada praktiknya, banyak kemunculan perusahaan-perusahaan *fintech* yang tidak terdaftar di OJK yang melanggar ketentuan peraturan OJK. Karena sudah ditetapkan bahwa setiap perusahaan keuangan harus mempunyai izin terlebih dahulu kepada OJK untuk melaksanakan kegiatan perusahaan tersebut. Pada Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa: “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”.⁷ Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh OJK banyak kegiatan *fintech* ilegal dilakukan dengan cara menyimpang dalam pelaksanaannya dengan tidak berdasarkan peraturan dan OJK dalam kegiatan perusahaan *fintech*.⁸

Praktiknya tidak selamanya kontrak pinjaman meminjam melalui *online* pada aplikasi *Cashtree* menguntungkan, resiko sering muncul dalam

⁷ uliana Primawardani, *PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*, 2020,Jurnal HAM, Vol 11,Hlm.3

⁸ Ivana Elvia Ningrum,(2019).“*Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer to peer lending (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan*”, Skripsi,Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.11

bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau debitur.⁹ Debitur yang tidak teliti dan tidak memahami isi perjanjian yang ada dalam persyaratan pengajuan peminjaman dana juga menjadi salah satu alasan banyaknya permasalahan dalam di *financial technology* salah satunya kredit macet.

Ketidaktahuan pihak peminjam didalam melakukan perjanjian secara online dengan situs legal akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, didalam pelaksanaan perjanjian kontrak elektronik secara *online* pihak peminjam menyetujui perjanjian dengan situs legal tanpa membaca dengan jelas isi perjanjian yang tertulis akan timbul masalah didalam pelaksanaannya, Oleh sebab itu pentingnya untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan bagaimana tanggungjawab kreditur dan debitur, agar kedua belah pihak tidak semena-mena terhadap pembatalan kontrak perjanjian .

KUHPerdata tidak dengan spesifik menentukan ukuran-ukuran tuntutan yang dapat dimintakan pihak dalam perjanjian manakala pihak lainnya melakukan wanprestasi. Namun KUHPerdata telah menguraikan komponen yang dapat dijadikan tuntutan, sebagaimana dalam Pasal 1243 jo. 1267 KUHPerdata, yakni tuntutan ganti biaya, kerugian, dan bunga.

⁹ R. Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT.Intermasa, Hlm.123

Ganti rugi sebagaimana yang dikatakan oleh pasal 1236 dan 1243 bisa berupa ganti rugi dalam arti¹⁰:

1. Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan;
2. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya dengan disertai penggantian kerugian – sudah tentu dengan didahului protes - atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi;
3. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya;
4. Kedua-duanya sekaligus; jadi disini dituntut baik ganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.

Menurut ketentuan dalam pasal 1246 KUHPerdara, kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkannya (gederfdewinst).

¹⁰ 4 J. Satrio, Hukum Perikatan : Perikatan pada umumnya, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 147

Berdasarkan uraian diatas yang telah disampaikan, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih luas mengenai **“UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI PINJAM MEMINJAM DALAM TRANSAKSI *FINANCIAL TECHNOLOGY*”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan pinjam meminjam dalam Transaksi *Financial Technology* menurut hukum positif di Indonesia?
2. Apakah penyelesaian hukum pinjam meminjam apabila terjadi wanprestasi debitur terhadap kreditur dalam Transaksi *Financial Technology*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksana peraturan perundangan *financial technology (fintech)* dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum pinjam meminjam apabila terjadi wanprestasi debitur terhadap kreditur dalam Transaksi *Financial Technology*.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat akademis
 - a) Diharapkan dapat memberi masukan dan tambahan pada ilmu pengetahuan, yaitu ilmu hukum terutama dalam hukum perjanjian, khususnya dalam perjanjian uang dalam transaksi *financial technology*.
 - b) Diharapkan dapat membawa wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan peraturan perundangan dibidang perjanjian uang dalam transaksi *financial technology*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Bagi masyarakat luas, dapat mengetahui permasalahan seputar *electronic commerce*, khususnya perjanjian melalui internet dan penyelesaiannya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera, janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi"¹¹

Menurut M. Yahya Harahap secara umum yaitu, "pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya". Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga "terlambat" dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut

¹¹ Wirjono Prodjodikoro.(2012).*Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumber Pustaka, hlm.17.

“sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.¹²

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPdata sampai dengan Pasal 1431 KUHPdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPdata.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹³

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

¹² Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, hlm 81.

¹³ Ahmadi Miru, (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.74

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.¹⁴

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur

¹⁴A. Qirom Syamsuddin Meliala.(1985).*Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, hlm.26

wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.¹⁵

2. Karakteristik Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang kontrak. Secara teroretik terdapat beberapa isu hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual. Dengan memahami karakteristik dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai bahan untuk dikaji terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak.

¹⁵Yahman, Op.Cit, hlm.85

Kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam melindungi kepentingan antara hak dan kewajiban.

Dalam kehidupan bermasyarakat terkait lahirnya suatu kontrak perlu dijaga prinsip umum berlakunya hukum kontrak. Dengan demikian, antara hak dan kewajiban para pihak akan terlindungi. Apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak, maka terjadi konflik kepentingan yaitu terdapat ingkar janji atau wanprestasi. Apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi diperlukan instrument hukum kontrak untuk menyelesaikannya, bahkan penyelesaiannya memerlukan putusan hakim.¹⁶

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.¹⁷

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan

¹⁶Yahman, Op.Cit, hlm51

¹⁷R. Subekti.(2003). *pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta: PT Intermasa, hlm.123

memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara)
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut

penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya Pasal 1237 KUHPdata mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 KUHPdata sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Cara memperingatkan seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPdata yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.¹⁸

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko.¹⁹

4. Ganti Rugi Akibat Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum²⁰

¹⁸Ahmadi Miru, Sakka Pati.(2013).*Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.8

¹⁹ Yahman.(2015).*Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan*. Surabaya: Prenada, Media Group, hlm.25

²⁰ M.A.Moegni Djojodirjo.(2006)*Perbuatan Melawan Hukum*.Jakarta:Pradnya Paramita,hlm.11

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.²¹

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa "*kosten, schaden en interessen*" diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguhsungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berpiutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.²² KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:²³

- a. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.

²¹Munir Faudy.(2013).*Perbuatan Melawan hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.113

²²*Ibid*

²³*Ibid*

- c. Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

²⁴*Ibid*, hlm.114.

- c. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
- d. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
- e. Quantum meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk

bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

- f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.²⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

26

- a) Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak
- b) Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga

²⁵R.Subekti.Op.Cit,hlm.122

²⁶Abdulkadir Muhammad. (2008). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.80-81

c) Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Menurut teori klasik yang dimaksud dengan perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang berisi dua (*een tweenzijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adapun yang dimaksudkan suatu perbuatan hukum yang meliputi penawaran (*offer, aanbod*) dari pihak yang satu dan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*) dari pihak yang lain²⁷.

2. Syarat – syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Kesepakatan/Perizinan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu

²⁷ Sudikno Mertokusumo.(2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm.117

perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Ketentuan KUHPerdara mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

c. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUHPerdara hal tertentu adalah:

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);

Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdara).²⁸

3. Asas – asas Perjanjian

Menurut Mariam Darus Badruzaman, sebagaimana dikutip oleh Salim H.S, dalam Hukum Kontrak Teori & Teknik penyusunan kontrak. Kedelapan asas hukum perikatan dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas Kepercayaan

Mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian, akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

b. Asas Persamaan Hukum

Yang dimaksud dengan asas persamaan hukum yaitu bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subyek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

c. Asas keseimbangan

Merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut

²⁸R. Subekti. Op.cit, hlm.134

prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

d. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

e. Asas Moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu factor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu yang didasarkan pada kesesuaian (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

f. Asas Keadilan

Asas keadilan tertuang dalam Pasal 1339 BW. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

g. Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

h. Asas Perlindungan (protection)

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur, karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.

4. Akibat Suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

- a) Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara).
- b) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdara) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata). KUHPerdara), asas janji itu mengikat.²⁹
- c) Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara).
- d) Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUHPerdara.³⁰

²⁹*Ibid*, hlm.132

³⁰*Ibid*, hlm.124

- e) Janji untuk kepentingan pihak ketiga.
- f) Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara), jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada.
- g) Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdara). Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUHPerdara).
- h) Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.³¹

5. Hubungan Hukum Perjanjian

Hubungan hukum yaitu suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki hubungan hukum yang harus dipatuhi keduanya.

³¹*Ibid*, hlm.132

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut, artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh para pihak, dari adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul tanggungjawab para pihak dalam suatu perjanjian.³²

Tanggung jawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak lain, untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna atau secara tidak sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak menimbulkan masalah. Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggungjawab, artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana

³²*Ibid*, hlm.123

mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.³³

³³*Ibid*, hlm.123

C. TINJAUAN UMUM PINJAM MINJAM UANG

1. Pengertian Pinjam Meminjam Uang

Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.³⁴

Sedangkan pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. Dalam praktek perbankan perjanjian kredit di buat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.³⁵

³⁴Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.57

³⁵*Ibid*, hlm.58-59

2. Unsur-Unsur Pinjam Meminjam

Dalam pemberian pinjam-meminjam terdapat beberapa unsur terkait yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas pinjam-meminjam, adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi pinjaman dengan si penerima pinjaman dapat dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap pinjaman yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.

d. Risiko

Semakin panjang waktu pinjaman semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

3. Tujuan Pemberian Pinjam Meminjam Uang

Tujuan utang piutang yang diberikan oleh suatu lembaga, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development*, adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh suatu bank dalam rangka mempertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain yaitu prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy dan collateral*) dan prinsip 7P (*personality, party purpose, prospect, payment, profitability, protection*).

4. Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam

³⁶ Simorangkir. (2000). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.102

rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19, dijelaskan bahwa Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK, didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(2) wajib paling sedikit memuat:

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pinjaman;
- f. Suku bunga pinjaman;
- g. Besarnya komisi;
- h. Jangka waktu;
- i. Rincian biaya terkait;
- j. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman. Informasi penggunaan dana paling sedikit memuat:

- a. Jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
- b. Tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
- c. Besaran bunga pinjaman; dan
- d. Jangka waktu pinjaman.

Sedangkan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam Pasal 20, dijelaskan lebih lanjut bahwa perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik, yang wajib paling sedikit memuat:

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pinjaman;
- f. Suku bunga pinjaman;
- g. Nilai angsuran;
- h. Jangka waktu;
- i. Objek jaminan (jika ada);
- j. Rincian biaya terkait;
- k. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- l. Mekanisme penyelesaian sengketa.

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

Dijelaskan dalam Pasal 23, bahwa Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap Pemberi Pinjaman. Dalam

rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman.

5. Pihak – pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

a. Penyelenggara

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

b. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi

pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat-syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

c. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

d. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman

Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian

pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara.³⁷

Dalam perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima pinjaman adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan di dapatkan oleh penerima pinjaman dari pemberi pinjaman melalui perantaraan penyelenggara serta mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut. Perjanjian ini dapat dianggap sebagai awal terjadinya perjanjian pinjam meminjam. Karena pada tahap ini hadirnya para penerima pinjaman yang membutuhkan dana kemudian mengikatkan diri pada penyelenggara untuk dapat dipertemukan dengan para pemberi pinjaman.³⁸

e. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman

Antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi pinjaman mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman/pendanaan terhadap

³⁷Ernama, Budiharto, Hendro, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, Diponegoro Law Journal, hlm.10

³⁸*Ibid*

tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi.³⁹

Karena perjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan. Namun, keikutsertaan penyelenggara dalam perjanjian yang akan terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak. Perjanjian penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya konfirmasi terhadap penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk melakukan pendanaan terhadap tawaran yang diajukan. Konfirmasi tersebut ditandai dengan dikirimnya formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman.⁴⁰

Penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana yang diberikan oleh penyelenggara paling sedikit harus memuat :

- 1) Jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman
- 2) Tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman
- 3) Besaran bunga pinjaman
- 4) Jangka waktu pinjaman.

Sedangkan kewajiban pemberi pinjaman salah satunya adalah melakukan pendanaan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid*, hlm.11

sebelumnya dalam formulir pendanaan yang telah diajukan pada penyelenggara.

f. Hubungan Hukum Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman

Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.⁴¹

Objek dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang. Pelaksanaan perjanjian meminjam uang ini juga dilaksanakan online. Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Kemudian aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai oleh penyelenggara yang bertindak sebagai perantara/wadah (marketplace) untuk kemudian ditawarkan pada pemberi pinjaman. Ketika dalam hal ini pemberi pinjaman setuju untuk melakukan

⁴¹*Ibid*

pendanaan, pemberi pinjaman memberikan konfirmasi melalui formulir yang telah disediakan pula oleh penyelenggara. Setelah proses tersebut perjanjian pinjam meminjam uang barulah terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.⁴²

D. TINJAUAN UMUM TENTANG *FINANCIAL TECHNOLOGY* (*Fintech*)

1. Pengertian *Financial Technology* (*Fintech*)

Financial Technology (*Fintech*) berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya Cek Aja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.⁴³

⁴²*Ibid*

⁴³Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Op.Cit., hlm.2

2. Perkembangan *fFintech* di Indonesia

Perkembangan *fintech* di Indonesia saat ini berdasarkan jumlah perusahaan dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimulai dari kisaran tahun 2013-2014 yang hanya berjumlah 40 perusahaan meningkat dalam kisaran tahun 2015-2016 yang meningkat menjadi 165 perusahaan. Pelaku *fintech* Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk *agregator*, *crowdfunding*, dan lain-lain.⁴⁴

Besarnya potensi yang dimiliki membuat *fintech* perlu diberikan ruang untuk tumbuh. Perlu pengaturan yang memadai mengingat resiko yang mungkin ditimbulkan, untuk itu disinilah peran penting OJK dalam memberikan pengawasan. *Fintech* yang terus berkembang akan mendukung pencapaian tiga sasaran Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019, yakni sebagai berikut:

a. Kontributif

Mengoptimalkan Peran OJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

b. Stabil

Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan.

⁴⁴Muliaman D. *Financial Technology di Indonesia, Kuliah Umum tentang Fintech – IBS, Otoritas Jasa Keuangan Jakarta*, 2 Juni 2017

c. Inklusif

Membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat.

3. Peran *Fintech*

Peran *fintech* di Indonesia antara lain:

- a. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk
- b. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar
- c. Mendorong distribusi pembiayaan nasional masih belum merata di 17.000 pulau
- d. Meningkatkan inklusi keuangan nasional
- e. Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah

Untuk mengoptimalkan peran *fintech* di Indonesia, maka perlu dibangun sinergi bisnis *fintech* dengan Industri Incumbents (Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank).

Upaya ini dapat ditempuh dalam beberapa bentuk antara lain:

- a. Pertama, kolaborasi jalur informasi antara *fintech* dan lembaga keuangan yang ada dengan memanfaatkan data nasabah yang banyak dan jalur distribusi (distribution channel) yang sudah dibangun. Pemanfaatan fungsi *fintech* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bank dan lembaga keuangan.

- b. Kedua, kolaborasi produk yang menjadi solusi bagi konsumen. Untuk ini, pelaku *fintech* bersama dengan bank dan lembaga keuangan perlu melakukan proses desain untuk membuat produk yang bermanfaat bagi kedua pihak.

4. Pengawasan OJK terhadap Pelaksanaan *Fintech*

Seiring dengan perkembangan *fintech* yang terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *fintech*. *Fintech startup* termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.⁴⁵

Untuk merespon permasalahan *fintech* saat ini OJK telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku *fintech* dan pada akhir tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember 2016, akhirnya OJK mengeluarkan pengaturan mengenai *fintech* yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁴⁶

⁴⁵*Ibid*

⁴⁶ Ernama. Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Op.Cit., hlm.3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum ini digunakan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan sehingga dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.⁴⁷ Meuwissen, dalam Mahmud Marzuki mengatakan bahwa ilmu hukum dogmatik sebagai sebagai sesuatu yang bersifat Sui generis, artinya tidak ada bentuk lain dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.⁴⁸ Sehingga penelitian hukum selalu bersifat normatif, sesuai dengan istilah *Legal research* atau bahasa belanda *rechtsonderzoek* yang selalu normatif.

B. Pendekatan Penelitian

Melakukan penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang Undang (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).⁴⁹

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta : Prenadamedia Group, hlm.130

⁴⁸*Ibid.* hlm.45

⁴⁹ *Ibid*, hlm.133

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Penelitian ini menggunakan beberapa Peraturan Perundang-Undangan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi antara lain adalah:

- a. Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵⁰

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Menurut Piter Mahmud Marzuki, Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁵¹

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, putusan pengadilan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam bentuk pembuatan perundang-undangan.

2. Bahan hukum sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁵⁰*Ibid*, hlm.166

⁵¹*Ibid*, hlm.181

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. pengumpulan bahan hukum yang digunkandalam penyusunan hasil penelitian hukum ini yaitu:

1. Pengumpulan bahan hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan undang-undang memiliki tujuan bagi peneliti untuk mempelajari konsekuensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara undang-undang dengan regulasi lainnya.⁵²
2. Pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang harus dikumpulkan bukanlah peraturan perundang-undangan melainkan yang lebih esensial adalah buku-buku hukum. Dalam buku-buku hukum tersebut lah terdapat banyak konsep-konsep atau pemikiran hukum.

E. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk

⁵²*Ibid*, hlm.133

memudahkan pekerjaan analisis. Setiap bahan-bahan hukum yang diperoleh akan saling dihubungkan dengan pokok masalah, kemudian diuraikan dan kemudian disajikan kedalam bentuk tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan yang selanjutnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan terkait.⁵³

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh selanjutnya disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis.⁵⁴ Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan dengan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian.

⁵³*Ibid*, hlm.137

⁵⁴*Ibid*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan pinjam meminjam dalam Transaksi *Financial Technology* di Indonesia

Munculnya Fintech (*Financial Technology*) di tengah-tengah masyarakat tentu akan memunculkan unit-unit usaha baru sebab mudahnya dalam mengakses keuangan sehingga mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak pembuatnya, seperti undang-undang yang berlaku dan mengikat orang terhadap siapa undang-undang tersebut berlaku. Atau dengan kata lain, dengan membuat perjanjian seakan-akan para pihak menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri.

Serta setiap perjanjian harus memiliki itikad baik. Lebih lanjut pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁵⁵ Yang dimaksud dengan barang-barang dalam hal ini termasuk juga

⁵⁵ Nivita Christine Rombot2 Ronny A. Maramis Devy K.G. Sondakh Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Financial Technology(Fintech) Dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Serta Dampak Disrupsi

dengan uang. Dilihat dari bentuknya, perjanjian hutang piutang antara orang perseorangan pada umumnya dapat mempergunakan bentuk perjanjian baku (standard contract) maupun non baku tergantung kesepakatan para pihak.

Pinjam meminjam uang pada saat ini bisa dilakukan diberbagai tempat, tidak jarang syarat dan proses pinjam meminjamnya pun semakin mudah. Keberadaan Fintech yang semakin berkembang akan membutuhkan regulasi tersendiri. Artinya, secara hukum responsif, regulasi ini akan menjadi rujukan dalam pembentukan rancangan Undang-Undang Fintech. Ekspektasinya, pengaturan terkait Fintech akan terakomordir dengan kongkrit, dengan demikian regulasi yang menjadi acuan penyelenggaraan Fintech menjadi rujukan dalam menyelesaikan sengketa dan melindungi konsumen dan menginkluskikan keuangan.⁵⁶

Sebagai langkah awal, OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P Lending) yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/SEOJK.02/2017.

POJK ini mengatur mengenai salah satu jenis Fintech yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu Peer-to-Peer Lending (P2P Lending). Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya

⁵⁶ Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Terhadap Penggunaan Financial Technology (FINTECH) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah III Cirebon

ketentuan yang mengatur Fintech pinjam-meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan Fintech dengan skema Peer to Peer Lending merupakan lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan. Setelah berlakunya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK telah mengeluarkan ketentuan tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam SEOJK Nomor: 18/ SEOJK.02/2017 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 April 2017. Ruang lingkup yang diatur meliputi:

- a) Penempatan pusat data dan pemulihan bencana serta rencana pemulihan bencana;
- b) Tata Kelola Sistem Elektronik dan teknologi Informasi yang meliputi Rencana Strategis Sistem Elektronik, Sumber Daya manusia, dan Pengelolaan Perubahan Teknologi Informasi;
- c) Alih Kelola Teknologi;
- d) Pengelolaan Data dan Informasi;
- e) Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi;
- f) Pengamanan Sistem Elektronik;
- g) Penanganan Insiden dan Ketahanan Terhadap Gangguan;
- h) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- i) Ketersediaan Layanan dan Kegagalan Transaksi;

j) Keterbukaan Informasi Produk dan Layanan

Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam layanan pinjaman online.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur.

a. Perlindungan secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan Fintech. Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

b. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan

sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan penyelenggara. Sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending kepada Penyelenggara platform Fintech, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera menindak lanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna Fintech, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending wajib melakukan:

- Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif
- Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;

- Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur.

Seiring dengan tumbuh pesatnya bisnis layanan keuangan berbasis teknologi atau akrab disebut Financial Technology, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya industri Fintech, salah satunya layanan pinjaman uang berbasis Fintech atau Fintech P2PL yang merupakan bagian Industri Keuangan Non-

Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.²¹ Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan data oleh penyelenggara Fintech P2PL dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016 dari mulai peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan ijin. Dari sisi konsumen, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dilanggar haknya berdasarkan ketentuan dalam Ayat (1) (penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

Berdasarkan analisis penulis tentang pinjam meminjam dalam fintech harus memperhatikan peraturan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pinjam meminjam. Namun pada praktiknya, banyak k Jemunculan perusahaan-perusahaan fintech yang tidak terdaftar di OJK yang melanggar ketentuan peraturan OJK. Karena sudah ditetapkan bahwa setiap perusahaan

keuangan harus mempunyai izin terlebih dahulu kepada OJK untuk melakukan kegiatan perusahaan tersebut. Pada pasal 7 POJK No. 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa: “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK” tanpa izin terlebih dahulu oleh OJK banyak kegiatan fintech ilegal dilakukan dengan cara menyimpang dalam pelaksanaannya dengan tidak berdasarkan peraturan dan POJK dalam kegiatan perusahaan fintech⁵⁷

Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam layanan pinjaman online.⁵⁸

B. Penyelesaian hukum selaku wanprestasi dalam Transaksi Financial Technology

Hadirnya industri Fintech ini yang lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam penagihanyang dilakukan kepada debitur. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila debitur memenuhi prestasinya, maka stigma yang sama haruslah dibahas terhadap para peminjam yang melakukan pelanggaran.

⁵⁷ Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan poor to poor lending (tunaiku) yang batal terdaftar di otoritas jasa keuangan”, Skripsi Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2019, h. 11.)

⁵⁸ Ernasari, dkk, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, Diponogorolaw Journal Vol.6, (online), (<https://jurnal.hukumonline.com/>, diakses 18 September 2022), 2017.

Apabila debitur dianggap melakukan wanprestasi, hukum acara perdata memberikan ruang bagi kreditur untuk dapat mempertahankan haknya di pengadilan negeri dalam bentuk pengajuan gugatan.

Pasal 1243 KUHPerdata. Pasal 1267 KUHPerdata telah mengatur bahwa dalam permintaan melalui gugatan tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pemenuhan kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian ataupun menuntut pembatalan perjanjian yang dapat disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Walaupun demikian, dalam praktik ditemukan bahwa kreditur bebas menentukan tuntutanannya kepada debitur yang wanprestasi dan tidak terikat pada tuntutan yang diatur dalam undang-undang. Pilihan tersebut meliputi:

1. Ganti rugi
2. Pemenuhan perikatan
3. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
4. Pemutusan perikatan
5. Pemutusan perikatan dengan ganti rugi

Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” Apabila perjanjian dirumuskan dan dilaksanakan dengan itikad baik, tentu sangat kecil kemungkinan para pihak dapat menyepakati keberadaan klausul dan manifestasi perjanjian yang dapat menyebabkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam perjanjian;

Pasal 1350 KUHPdata: “meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam mana suatu perjanjian disusun, namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian” Apabila perjanjian dirumuskan dan dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian, tidak rasional apabila pihak dalam perjanjian sejak awal bermaksud untuk menyepakati klausul yang sejatinya dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak tertentu.

Berdasarkan analisis penulis terhadap penyelesaian hukum dalam halnya wanprestasi pinjam meminjam debitur seharusnya mematuhi segala perjanjian yang dibuat karena dalam pasal 1238 kuhperdata, “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. dalam hal ini di anggap bahwa debitur tidak lagi melakukan pembayaran terhadap kreditur, sesuai aturan apabila suatu perjanjian di langgar maka kreditur berhak melakukan somasi terhadap debitur. namun jika somasi tidak diindahkan maka kreditur bisa melakukan gugatan di pengadilan untuk menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

1. Penyelesaian Wanprestasi Melalui Pengadilan (Litigasi)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan sandingannya non litigasi sebagai proses di luar pengadilan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Indonesia, walaupun ada terminologi litigasi ("litigation") sebagai proses perkara atau perkaranya sendiri, tanpa menunjuk pada pengadilan (court). Dalam butir konsiderans Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".⁵⁹

Penegakan hukum dan keadilan seharusnya diselenggarakan, mengacu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, di antaranya yang penting Pasal 2 ayat (4) "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan "dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan". Dalam penjelasan pasal ini, "kemandirian peradilan" adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.⁶⁰ Harapan proses peradilan yang mandiri, peradilan dilaksanakan secara objektif yang tidak dipengaruhi subjektivitas apapun. Dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut

⁵⁹ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 179.

⁶⁰ *Ibid*, hlm.176

ditentukan” (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Pengadilan dilarang menolak perkara dimaksudkan untuk tidak membiarkan masyarakat dalam persengketaan. Pada sisi lain, kaidah ini cenderung mengakumulasi arus pengajuan sengketa pada pengadilan. Pihak berperkara akan terus berusaha mencari saluran yang berkemungkinan memberi putusan yang berbeda dari yang telah ada untuk perkaranya. Pengadilan dan Arbitrase serta APS perlu berbagi secara proporsional untuk membuat penyelesaian sengketa bisnis menjadi kondusif bagi pengembangan investasi. Keadilan dapat dicapai jika ada kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa yang dapat memberikan manfaat.⁶¹

Pengaturan dalam HIR dan RBG tidak menetapkan waktu proses penyelesaian dalam suatu kesinambungan mengakibatkan pihak melihat proses sebagai jalan untuk meringankan beban. Bagaimanapun, penyelesaian sengketa memerlukan ketepatan waktu, karena dalam persyaratan ini tergantung banyak kepentingan. Kurangnya persyaratan tersebut mengakibatkan sulitnya mendapatkan pencapaian yang baik.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 177

Fungsi acara penyelesaian sengketa untuk mengarahkan perjalanan ke tujuan kontrak dan sejenis.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan Pengendalian menurut cara hukum, sebagai berikut: “Mengenai fungsi hukum dalam pembangunan nasional “sebagai sarana pembaruan masyarakat” atau “sebagai sarana pembangunan”, berupa: sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain hukum berfungsi sebagai alat (pengatur) Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban”.⁶²

Putusan adalah keterpaduan dari proses dan hasil. Keduanya baik proses maupun hasil dilihat dari keadilan, kepastian hukum, dan manfaat menurut kriteria masing-masing. Untuk lamanya proses, penyusun melihat bahwa 6 (enam) bulan, merupakan waktu yang cukup untuk penyelesaian suatu sengketa bisnis dalam rangka investasi. Parameter Proses Dan Hasil (putusan) penyelesaian sengketa, diharapkan memerhatikan hal-hal berikut:⁶³

- a. Proses: Proses, sebagai kegiatan dengan keseluruhan bagian-bagiannya dikendalikan;

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid*, hlm. 180

- b. Hasil Proteksi Hak, yang berdasar peraturan dan perjanjian.
- c. Hak-hak pihak diberikan;
- d. Tepat Waktu;

Pembiayaan perkara bersifat resmi, tidak ada pembebanan tambahan pembiayaan di luar yang resmi;

Merealisasikan Hak yang normal tidak membuat kerugian baru pemulihan.

- a. Putusan yang adil/memberi kepastian hukum/bermanfaat sebagai putusan pemenuhan hak dan kewajiban di antara para pihak, menurut hukum tertentu dan tepat waktu sehingga berguna bagi diri pihak bersengketa dan bagi sambungan tanggung jawabnya .
- b. Lamanya (waktu) proses penyelesaian untuk perkara/kasus tunggal, paling lama (tidak melebihi) 6 bulan.
- c. Sederhana adalah proses sederhana mungkin menurut ketentuan, tidak berbelit-belit, tidak tumpang tindih.
- d. Biaya ringan, bersifat relatif dengan peradilan terkait yang digunakan menurut aturan pembiayaan. Pembiayaan pada proses pengadilan negeri, dengan pemrosesan oleh hakim sebagai pegawai negeri/pejabat negara, perongkosan telah tertentu terjangkau secara umum. Berbeda dengan pembiayaan pada keprofesionalan penggiat alternatif, mengenal uang jasa, penelitian lapangan dan sebagainya bersifat relatif menurut ketentuan.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 181

2. Penyelesaian Wanperstasi Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolutin (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut:⁶⁵

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:⁶⁶

- a. Arbitrase, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 229

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 236-237

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

- b. Negosiasi, Menurut Fisher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.
- c. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi (compromise) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator.

- d. Konsiliasi, merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.
- e. Penilaian Ahli Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

3. Upaya Hukum Pemberi pinjaman (Kreditur) Dan Penerima Pinjaman (Debitur) Dalam *Financial Technologi*

Pemberi pinjaman harus memahami bahwa segala risiko atas pemberian pinjaman pada aplikasi atau platform penyelenggara ditanggung oleh pemberi pinjaman. Segala keterlambatan dan gagal bayar oleh penerima pinjaman yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kegagalan sistem penyelenggara *Fintech Lending* tidak menjadi tanggung jawab dari

penyelenggara *Fintech Lending* dan tidak ada jaminan apapun yang diberikan oleh penerima pinjaman dalam kegiatan *P2P Lending*.⁶⁷

Berdasarkan hasil penelitian penulis Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur yang mengalami kerugian dalam mekanisme *peer to peer lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu Mitigasi Risiko suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut.

Sedangkan walaupun penyelenggara tidak bertanggung jawab atas gagal bayar tetapi berdasarkan 1365 KUHper pihak kreditur dapat melakukan jalur litigasi.

Berbeda dengan Debitur, jika penyelenggara *Fintech lending* yang terdaftar/berizin OJK menyediakan sarana pengaduan pengguna dan wajib menindak lanjuti pengaduan serta melaporkan tindak lanjutnya kepada OJK, selain itu pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPI, dan OJK. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa⁶⁸.

⁶⁷ <https://www.ojk.go.id>

⁶⁸ <https://www.ojk.go.id>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Pinjam Meminjam Dalam Transaksi *Financial Technology* diatas, maka penulis mengambil kesimpulan antara lain;

1. Pengaturan mengenai Pinjam Meminjam Dalam Transaksi *Financial Technology* telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dengan Kewenangan tersebut OJK telah mengeluarkan Peraturan POJK No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan adanya peraturan tersebut maka akan memberikan payung hukum terhadap penyelenggara ataupun pengguna jasa dalam melakukan layanan pinjam meminjam dalam transaksi *fintech*.
2. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat di tempuh oleh kreditur dan debitur upaya penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi adalah dengan dua skema penyelesaian yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Adapun nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui jalur seperti Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, dan Konsoliasi. Sedangkan Litigasi atau melalui jalur pengadilan dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran baik itu penyelenggara dan pengguna jasa.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah khususnya kepada Otoritas Jasa Keuangan agar melakukan langkah preventif terhadap maraknya Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang tidak memenuhi standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016. Hal ini perlu ditekankan mengingat kasus penipuan peminjaman berbasis online sudah sangat marak terjadi dan sudah banyak memakan korban.
2. Sebaiknya Kreditur dan Debitur agar kiranya dapat memperhatikan segala kesepakatan yang telah dibuat karena pada dasarnya sesuai pasal 1338 KUH Perdata bahwa kesepakatan yang lahir antara kreditur dan debitur sudah menjadi peraturan dasar antar mereka. Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian itu, maka sebaiknya proses penyelesaian masalah dapat diselesaikan dalam tahap non litigasi sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke tahap litigasi. Selain itu jenis perjanjian peminjaman uang haruslah perjanjian pinjam pakai habis (Pasal 1754 KUH Perdata) yakni suatu perjanjian yang menentukan bahwa pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-uran

Kementrian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an Al-Karim*. Solo: Penerbit Medina Qur'an.

Literatur

Abdul Kadir Muhammad, 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung6

Ahmadi miru, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2013, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta.

A.Qirom Syamsuddin, 1985, *Pokok-pokok Hukum perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.

Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Terhadap Penggunaan Financial Technology (FINTECH) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah III Cirebon

Ernama, Budiharto, Hendro, (2017) "*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*" (vol.6), Diponegoro Law Journal.

Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Istiqomah, (2019), Analisis Pinjaman Online Oleh *Fintech* Dalam Kajian Hukum Perdata (vol.6), Jurisprudenti, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ivana Elvia Ningrum, (2019). "Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer to peer lending (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar

- Di Otoritas Jasa Keuangan”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- M.A Moegni Djojodirjo, 2006. *Perbuatan melawan Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Muliaman D., *Financial Technology di Indonesia*, Kuliah Umum tentang *Fintech* –IBS, Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, 2 Juni 2017 diakses pada 28 januari 2022
- Munir Faudy, 2013. *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nivita Christine Rombot2 Ronny A. Maramis Devy K.G. Sondakh Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Financial Technology(Fintech) Dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Serta Dampak Disrupsi
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta
- Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan poor to poor lending (tunaiku) yang batal terdaftar di otoritas jasa keuangan”, Skripsi Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2019.)
- R. Subekti, 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdehi, 2012. *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-commerce*, Mandiri Club, Jakarta
- Simorangkir, 2000. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumber Pustaka, Bandung.
- Yahman, 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta.

Yahman, 2015. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan*, Prenada Media Group, Surabaya.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan